KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DIPLOMATIK

KEMLU

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri
2024

DAFTAR ISI

BAB I: URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN	**Halaman**
A. Urgensi	3
B. Tujuan Pembentukan	5
BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	6
BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR	
A. Pokok Pikiran	7
B. Ruang Lingkup	7
C. Objek yang diatur	8
BAB IV: JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
A. Jangkauan	9
B. Arah Pengaturan	9

KEMLU

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Indonesia telah mengesahkan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Tahun 1963 dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1982. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan umum hubungan diplomatik dan konsuler, fasilitas diplomatik, dan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dan konsuler. Maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan (*privileges and immunities*) tersebut yaitu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara serta menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien.

Dengan diratifikasinya 2 (dua) Konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai negara penerima Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) (PNA/OI) berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait pemberian fasilitas diplomatik bagi PNA/OI dalam melaksanakan misinya di Indonesia sebagai berikut:

1) Perolehan akomodasi bagi PNA/OI (Pasal 21 Konvensi 1961, Pasal 30 Konvensi 1963)
2) Pengecualian pajak/pungutan terkait premis PNA/OI (Pasal 23 Konvensi 1961, Pasal 32 Konvensi 1963)
3) Pemberian fasilitas penuh bagi berjalannya fungsi PNA/OI (Pasal 25 Konvensi 1961, Pasal 28 Konvensi 1963)
4) Perizinan komunikasi bagi PNA/OI (Pasal 27 Konvensi 1961, Pasal 35 Konvensi 1963)
5) Pengecualian pajak bagi anggota misi PNA/OI (Pasal 34 Konvensi 1961, Pasal 49 Konvensi 1963)
6) Pengecualian bea masuk bagi barang PNA/OI (Pasal 36 Konvensi 1961, Pasal 50 Konvensi 1963)

Secara umum pemberian fasiitas diplomatik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dimana dalam Pasal 16

dinyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya.

Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum memiliki aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tersebut, khususnya yang terkait dengan pemberian Fasilitas Diplomatik, meskipun dari sisi teknis telah terdapat sejumlah peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur mengenai beberapa keistimewaan yang diberikan kepada PNA/OI.

Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik, misalnya terkait .ruang lingkup fasilitas diplomatik, alur permohonan dan bisnis proses permohonan dan pemberian fasilitas diplomatik, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis, timbulnya tumpang tindih/ketidakjelasan kewenangan, lamanya waktu perizinan hingga terjadinya mal-administrasi dan potensi kerugian negara.

Di sisi lain belum terdapat aturan pelaksaan terkait koordinator pemberian fasilitas diplomatik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1961 yang menyebutkan bahwa semua urusan resmi dengan Negara Penerima yang dipercayakan kepada misi diplomatik harus dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri Negara Penerima atau kementerian lain yang disetujui.

Ketentuan umum terkait koordinator pemberian fasilitas diplomatik hanya diatur dalam dua ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik.
2) Pasal 502 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Pasal tersebut menyebutkan bahwa

Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Fasilitas Diplomatik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup fasilitas diplomatik yang meliputi fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas akreditasi, fasilitas kunjungan daerah, fasilitas perizinan, bangunan dan pemantauan, fasilitas importasi atau eksportasi barang, dan fasilitas pas bandara bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar negeri sesuai dengan kewenangannya, perlu menyusun peraturan sebagai pedoman, baik bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Fasilitas Diplomatik maupun bagi satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri, dalam melaksanakan koordinasi internal Kementerian Luar Negeri maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pemberian fasilitas diplomatik bagi PNA/OI

.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri ini, sebagai berikut:

1. Untuk memberikan dasar hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas fungsi Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri utamanya berkaitan dengan pemberian hak-hak keistimewaan bagi PNA/OI.
2. Untuk memberikan pedoman bagi Unit Organisasi pada Kementerian Luar Negeri dalam memfasilitasi PNA/OI.
3. Untuk menjadi acuan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
4. Untuk menciptakan keseragaman dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian fasilitas diplomatik kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional

KEMLU

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran yang ingin diwujudkan, sebagai berikut:

1. Mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terutama di dalam hal pelaksanaan pemberian pelayanan fasilitas diplomatik kepada PNA/OI
2. Terwujudnya kepastian hukum pemberian fasilitas diplomatik kepada PNA/OI
3. Terjaminnya mutu kualitas pelayanan fasilitas diplomatik kepada PNA/OI
4. Menciptakan suatu pedoman bagi Kementerian Luar Negeri dalam hal pemberian fasilitasi dan terjalinnya koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait

KEMLU

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

1. Fasilitas Diplomatik merupakan hak-hak istimewa dan pembebasan dari kewajiban tertentu yang diberikan oleh negara penerima kepada badan/orang asing yang diakreditasikan oleh negara pengirim, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi badan/orang tersebut dalam menjalankan misinya di negara penerima.
2. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina tahun 1963, Pemerintah Indonesia berkewajiban agar pemberian fasilitas diplomatik bagi badan/orang asing tersebut dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan hukum internasional, dengan tetap mengedepankan kepentingan dan hukum nasional yang berlaku.
3. Pemberian fasilitas diplomatik beririsan dengan kewenangan berbagai instansi. Di sisi lain, sesuai Konvensi Wina tahun 1961 juncto Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, semua urusan resmi PNA/OI harus dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian yang memiliki kewenangan menyelenggarakan hubungan luar negeri. Namun demikian, pengaturan ini tidak bermaksud untuk mengambil alih kewenangan teknis yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu adanya Peraturan Menteri Luar Negeri sebagai rujukan dalam pemberian fasilitas diplomatik kepada PNA/OI.

KEMLU

B. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini memuat tentang pedoman pemberian Fasilitas Diplomatik, yang mengatur mengenai batasan, subyek penerima, jenis, alur dan tata cara permohonan, persyaratan, kartu identitas, koordinasi pengawasan dan evaluasi.

C. OBJEK YANG DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum terhadap pemberian fasilitas diplomatik antara Iain mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Prinsip pemberian fasilitas diplomatik
3. Jeni-jenis fasilitas diplomatik
4. Subyek penerima fasilitas diplomatik
5. Kewenangan Menteri dalam pemberian fasilitas diplomatik
6. Tata cara pengajuan permohonan
7. Persyaratan dan penyampaian permohonan
8. Pemrosesan permohonan
9. Kartu Identitas
10. Koordinasi
11. Pengawasan dan evaluasi
12. Pengaturan Kuota
13. Ketentuan Penutup

KEMLU

BAB IV

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Fasilitas Diplomatik kepada PNA/OI ini akan menjangkau seluruh Perwakilan RI di luar negeri, satuan kerja di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait.

B. ARAH PENGATURAN

Melalui Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Fasilitas Diplomatik kepada PNA/OI ini diharapkan dapat terwujud standardisasi dalam layanan pemberian Fasilitas Diplomatik kepada PNA/OI dan memperjelas alur koordinasi antara satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

KEMLU

-O0o-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TAHUN 2024

No.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
1	Pemberian Fasilitas Diplomatik	Peraturan Menteri memuat pedoman pemberian Fasilitas Diplomatik, yang mengatur mengenai batasan, subyek penerima, jenis, alur dan tata cara permohonan, persyaratan, kartu identitas, koordinasi pengawasan dan evaluasi	Atributif (berdasarkan kewenangan)	Direktorat Fasilitas Diplomatik	• Pemri belum memiliki aturan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1982 yang mengesahkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri , khususnya yang terkait dengan pemberian Fasilitas Diplomatik • Dari sisi teknis telah terdapat sejumlah peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur mengenai beberapa keistimewaan yang diberikan kepada PNA/OI • Kondisi tersebut

					menyebabkan timbulnya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik, misalnya terkait .ruang lingkup fasilitas diplomatik, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis, timbulnya tumpang tindih/ketidakjelasan kewenangan, lamanya waktu perizinan, terjadinya mal-administrasi dan potensi kerugian bagi negara

.

.

KEMLU